

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah baik Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan pornografi yang menggunakan media internet. Meski demikian, Pasal 282 KUHP juga masih dapat digunakan untuk menjangkau pornografi di internet karena rumusan Pasal tersebut yang cukup luas, ditambah lagi Pasal 44 Undang-Undang Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. Dalam praktiknya bisa saja penegak hukum menggunakan ketiga undang-undang tersebut (Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang ITE, dan KUHP) atau hanya Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE saja.
2. Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum mampu memberi manfaat dalam menangani

kejahatan di pornografi karena undang-undang pornografi masih memiliki kelemahan dalam sistem akuntabilitas tanggung jawab pidana karena tumpang tindih dengan gagasan seperti membuat rasa memproduksi, mereproduksi untuk menyalin, mendistribusikan, dan memperjualbelikan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan menyewakan produk pornografi, ada dua yaitu: Secara preventif yang lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Contohnya melakukan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian yaitu sosialisasi, bimbingan kerohanian dan penyuluhan kepada masyarakat baik itu merupakan pelajar, remaja, karang taruna, instansi, organisasi wanita, dan lain-lain. Secara represif penyalahgunaan teknologi informasi dibidang pornografi sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Contohnya apabila dalam penyelidikan terbukti tersangka diajukan dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan.

B. Saran

1. Penegakan hukum untuk tindak pidana pornografi tidak tebang pilih dan perlu perlakuan yang sama dan diperlukan goodwill dari pemerintah khususnya para penegak hukum. Diperlukan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pornografi, sehingga dapat menimbulkan efek jera sehingga pelaku dapat berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya dikemudian harinya.
2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer Nasional sesuai standar Internasional. Dalam hal ini misalnya pemerintah segera melakukan blokir pada

situs-situs porno di internet sebelum jatuh korban lebih banyak lagi khususnya pada anak-anak dan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Mujahid, Bandung, 2015.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerahan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015
- _____, *Tindak Pidana Pers Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Dengan Mempublikasikan Tulisan*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- _____, *“Tindak Pidana Mengenai Kesopanan”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Andi hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Kriminalisasi Kebebasan Pribadi dan Pornografi/Pornoaksi dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, PUSHAM Ubaya, Semarang, 2015.
- Budi Sutedjo Dharma Oetomo, *Buku Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2015.
- Delyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2015.
- Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana, Jakarta, 2016
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016

Nasrullah, *Media Sosial Persepektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2016

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antarbudaya Di Era Budaya Siber*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2015.

Syahrial Wiryawan Martanto, *Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta, 2017

Syarifah, *Kebertubuhan Perempuan Dalam Pornografi*, Yayasan Kota Kita, Yogyakarta, 2016

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Malang, Malang, 2016

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017.

Yuhelizar, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

KUHP

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

C. Sumber Lain

Erinda Sinaga, *“Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 4, 2014

Firdaus Syam, *“Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”*, Dalam arsip Kemenkumham RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Desember, 2010

<http://jimly.com>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2022

<putusan.mahkamahagung.go.id>/diakses 4 Februari 2022

<putusan.mahkamahagung.go.id>/diakses tanggal 4 Februari 2022

Sarif Hidayat, dkk, *“Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan ECommerce Di Indonesia”*, Jurnal Simetris, Vol. 8 No. 2, November 2017